

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kendaraan merupakan sebagian unsur pokok dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Di samping itu, kedudukan dan peranan kendaraan sebagai sarana transportasi yang memiliki peran di dalam kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan juga menyangkut hajat hidup seluruh lapisan masyarakat, terutama yang menyangkut perwujudan keseimbangan perkembangan antar daerah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan secara nasional, serta untuk mendukung kegiatan ekonomi, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Pasal 277 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan Setiap orang yang

memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).



Kendaraan bermotor yang dimodifikasi wajib didaftarkan kepada kesatuan Polisi pelaksana registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor untuk memperoleh Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) baru yang sesuai perubahan kendaraan bermotor tersebut diatur dalam Pasal 131 Huruf e dan Pasal 132 Ayat 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan *juncto* Pasal 50 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Pasal 131 huruf e yang berbunyi: Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut. Terdapat kesesuaian dari pemaparan diatas yakni adanya seseorang atau pelaku melakukan pelanggaran. Sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310 , Pasal 311 dan Pasal 312 adalah kejahatan yang dijelaskan dalam Pasal 316 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun ciri modifikasi adalah merubah penampilan motor yang standar menjadi lebih bervariasi dan keren. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menarik perhatian orang lain atas apa yang mereka lakukan atau sebagai estetika (keindahan) atas hobi mereka. Akan tetapi, kreatifitas modifikasi sepeda motor tersebut juga tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada, dan sebagai contoh akibatnya adalah motor terbakar atau kecelakaan lalu lintas. Modifikasi kendaraan bermotor ini biasanya dilakukan oleh pemilik kendaraan sendiri, bengkel modifikasi kendaraan atau ada juga komunitas yang memang sengaja merombak standar keluaran pabrikan yang ingin tampil beda dengan yang lainnya. Menurut Ketua Penelitian dan Pengembangan Road Safety Association (RSA), Edo Rusyanto jenis modifikasi sepeda motor itu dibagi dalam tiga kategori. Pertama, modifikasi untuk olahraga otomotif (sports). Kedua modifikasi untuk kategori unik. Ketiga kategori modifikasi yang kebablasan atau hanya sekedar mengikuti *trend* tanpa memperhatikan faktor standar keselamatan. Sepeda motor yang dimodifikasi untuk olahraga *otomotif*, memang diperuntukkan untuk berlaga dilintasan balapan. Sedangkan, modifikasi sepeda motor untuk kategori unik ada juga yang menggunakan untuk kendaraan harian. Masyarakat sering salah kaprah dan kebablasan dalam memodifikasi sepeda motor, dan justru digunakan untuk kendaraan harian sehingga dapat mengganggu keselamatan di jalan misalnya kecelakaan.¹⁷

¹⁷Rio Winto, *Modifikasi Sepeda Motor Trondol Telanjang* <http://riowinto.wordpress.com> diakses Jumat, 16 September 2016

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik dalam pelayanan lalu lintas kendaraan di jalan raya.

Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 2015 ternyata cukup tinggi hingga menembus angka puluhan ribu, berdasarkan data Korps Lalu Lintas Mabes Polri hingga September 2015 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas mencapai 23.000 (dua puluh tiga ribu) kasus. Banyaknya angka kecelakaan ini selain diakibatkan human error dan sifat tak disiplin pengendara di jalanan, juga dipengaruhi *mindset* masyarakat terkait modifikasi kendaraan bermotor. Hal ini didukung dengan industri otomotif saat ini yang seolah-olah menciptakan paradigma kendaraan yang bagus itu adalah kendaraan yang memiliki kecepatan tinggi.¹⁸

¹⁸ <http://www.merdeka.com/reporter/dwi-zain-musofa/html>. diakses tanggal 25 Mei 2016 14:56 Wib

Pekarangan kantor Satuan Lalu Lintas Polres Pasaman Barat dipenuhi oleh puluhan sepeda motor berbagai merek yang sudah dimodifikasi, 42 unit sepeda motor tersebut hasil tangkapan petugas saat razia, rangkaian digelar saat tengah Malam Takbiran Idul Adha 1437 H. Menindaklanjuti laporan masyarakat yang melihat muda-mudi yang sering ugul-ugalan di jalan jalur 32 Pasaman Baru. Aksi tersebut otomatis mengganggu pengguna jalan lainnya, saat razia petugas menemukan puluhan kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas. Sebagian besar dari kendaraan mereka sudah dimodifikasi dan memakai knalpot *racing*, bahkan pengendara tidak bisa memperlihatkan surat-surat kendaraan mereka. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Pasaman Barat IPTU Afany Erliansyah, mengatakan untuk memastikan pemilik kendaraan tersebut petugas terpaksa menahan kendaraan di kantor Satuan Lalu Lintas Pasaman Barat, aparat satlantas akan melakukan koordinasi dengan satreskrim untuk mengidentifikasi kendaraan hasil curian. Petugas berharap untuk menaati peraturan lalu lintas, kendaraan diambil pemiliknya setelah membayar tilang di pengadilan dan memperlihatkan surat-surat, khusus kendaraan yang dimodifikasi dan menyalahi aturan harus distandarkan kembali sebelum dibawa pulang.¹⁹

Berdasarkan gambaran permasalahan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat penelitian yang berjudul “UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN UJI TIPE MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA OLEH SATLANTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES PASAMAN BARAT”.

¹⁹ Pra Penelitian di satuan lalu lintas Polres Pasaman Barat, tanggal 13 September 2016.

B. Rumusan Masalah


Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya modifikasi kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polres Pasaman Barat?
2. Bagaimana prosedur penerapan pidana terhadap pelaku uji tipe modifikasi kendaraan bermotor roda dua oleh Satlantas di wilayah hukum Polres Pasaman Barat?
3. Bagaimana upaya penanggulangan pelanggaran uji tipe modifikasi kendaraan bermotor roda dua oleh Satlantas di wilayah hukum Polres Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya modifikasi kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polres Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui prosedur penerapan pidana terhadap pelaku uji tipe modifikasi kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polres Pasaman Barat.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan pelanggaran uji tipe modifikasi kendaraan bermotor roda dua oleh Satlantas di wilayah hukum Polres Pasaman Barat.



D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk skripsi.
- b. Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penulisan. Serta mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan upaya kepolisian dalam penanganan pelanggaran uji tipe modifikasi kendaraan bermotor sepeda motor di wilayah hukum Polres Pasaman Barat.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat digunakan oleh teman-teman Kekhususan Hukum Pidana. Memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait, khususnya Lembaga Kepolisian dan pengawasnya mengenai ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang aturan pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor sepeda motor sehingga dapat di terapkan bagi instansi tersebut.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Pengertian Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja)²⁰.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum tersebut. Penegakan hukum berhubungan dengan ide-ide serta konsep yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep yang bersifat abstrak.²¹ Perwujudan ide-ide serta konsep-konsep yang bersifat abstrak tidak terlepas dari tujuan hukum yang mengiringinya. Tujuan hukum adalah untuk menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Keadilan dapat digambarkan sebagai suatu keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati dan jika dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan keguncangan.²²

²⁰ Ilhami Basri, *Sistem hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2004. Hlm.128

²¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*. Bandung: Sinar Baru, 1984. hlm. 24

²² Subekti dalam Wira B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2007, hlm. 124.

b. Faktor Penegakan hukum.

Soedjono Soekanto menjelaskan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum yakni, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.²³

c. Penegakan Hukum Dan Peran Serta Masyarakat

Dalam penegakan hukum pidana dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai bagian daripada *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana, yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana nonpenal yang artinya penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal). Penegakan

²³Soedjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 5.

hukum dengan penal mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni;²⁴

1. Takut berbuat dosa.
2. Takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif.
3. Takut karena malu untuk berbuat kejahatan.

Penegakan hukum dengan sarana nonpenal, mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.

2. Kerangka Konseptual

a. Penegakan hukum lalu lintas

Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu kegiatan dari fungsi lalu lintas yang memiliki peranan dan perundang-undangan serta peraturan-peraturannya ditaati oleh setiap pemakai jalan.²⁵

b. Pelanggaran

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Sedangkan pelanggaran menurut Tarmizi adalah "tidak terlaksananya peraturan atau tata tertib secara konsisten akan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya

²⁴ Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 142.

²⁵ Anonim, Keputusan Kalem dikpol Nomor: Kep/168/IV/2014 tentang Modul pendidikan pembentukan brigadir, *Penegakkan hukum lalu lintas*. Jakarta, hlm. 41

berbagai bentuk dan kenakalan yang dilakukan siswa, baik di didalam maupun di luar sekolah”.²⁶

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah bentuk kenakalan siswa yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri tanpa menghiraukan peraturan yang telah dibuat.

c. Uji tipe kendaraan bermotor

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Kendaraan. Pasal 1 Ayat 10 Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi.

d. Modifikasi kendaraan bermotor

Dalam peraturan pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang kendaraan Pasal 1 Ayat 12 Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.

e. Sepeda Motor

Dalam Peraturan pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang kendaraan pasal 1 ayat 4 Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa

²⁶ [http://tarmizi.word.com//2008/12/12 antarhukuman-dan-disiplin-sekolah](http://tarmizi.word.com//2008/12/12%20antarhukuman-dan-disiplin-sekolah) di akses Rabu 31 Agustus 2016 13.30 WIB

rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

f. Kepolisian

Kepolisian dalam kamus besar bahasa Indonesia, adalah urusan polisi atau segala sesua yang bertalian dengan Polisi. Dalam Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan Kepolisian tersebut dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut fungsinya tercantum dalam Pasal 2 yaitu: Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang sifatnya akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat²⁷.

Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum Polres Pasaman Barat. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam

²⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 19.

penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang diterapkan berupa Yuridis Sosiologis yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.²⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.²⁹

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber data lainnya.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian di wilayah hukum POLRES Pasaman Barat.

²⁸ Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003, hlm. 56.

²⁹ Zainuddin Ali, *Opcit*, hlm. 106.

b. Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang didapat melalui penelitian langsung di lapangan, guna mendapat data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut dikumpulkan melalui studi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan hukum, terdiri dari ;

1. Bahan hukum primer

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian, makalah, jurnal hukum dan lain yang berkaitan dengan judul penelitian.³⁰

3. Bahan Hukum Tersier

³⁰ Soejono, Abdurrahman, *Op.Cit. hlm. 57.*

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus-kamus (hukum) ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.³¹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Dalam hal ini penulis memperoleh data dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.³² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena pada penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang sudah dibuat daftar dan sudah pasti akan ditanyakan kepada Satuan Lalu Lintas Pasaman Barat dan Bengkel Resmi di wilayah hukum Polres Pasaman Barat. Namun tidak menutup kemungkinan ada pertanyaan lain yang akan ditanyakan setelah melakukan wawancara dengan nara sumber nanti.

³¹ *Ibid*

³² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2008, hlm. 196.

5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Merupakan suatu proses dimana setelah memperoleh data, kemudian ditentukan materi-materi apa saja yang diperlukan sebagai bagian dari penulisan. Melalui proses *editing*, yakni pengeditan seluruh data yang telah terkumpul dan disaring menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan-pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, dan uraian data yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang digunakan. Kemudian dideskripsikan kedalam bab-bab sehingga menjadikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

